

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian warga Negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi penerus bangsa dan Negara¹. Sebagai penerus bangsa ini, seorang anak harus diperlakukan secara baik dan benar, baik di lingkungan keluarganya maupun di muka hukum.

Seorang anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Peran dan hak seorang anak telah dinyatakan secara tegas di dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

¹ Ridwan Mansur, "keadilan restoratif sebagai tujuan pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan pidana anak", Jakarta, requisitoire, 2014, hlm 58.

atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).²

Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan untuk meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka akan berhadapan dengan sistem peradilan pidana dan akan berakibat sanksi pidana yang harus dijalankan.

Tindakan diversifikasi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Adanya beberapa persoalan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, menuntut pentingnya dikaji pengembangan konsep diversifikasi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara wajib memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan yang teragenda dalam

² *ibid*, hlm 59.

program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional tergabung dalam kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial memuat kebijakan bidang politik, ekonomi, hukum, pertahanan keamanan, pengelolaan sumber daya alam, kesehatan lingkungan kehidupan, dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan pengertian tentang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana anak. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam penelitian ini, penulis akan menyoroti tentang pelaksanaan diversi berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan dalam proses peradilan pidana di tingkat kejaksaan negeri.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana proses diversi dalam peradilan pidana anak di tingkat Kejaksaan Negeri ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk memperoleh data tentang proses diversi dalam Peradilan Pidana Anak di tingkat Kejaksaan Negeri

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti: Untuk mengetahui pelaksanaan diversi itu berhasil atau tidak diterapkan di dalam lingkungan peradilan pidana, khususnya di tingkat Kejaksaan Negeri
- b. Bagi pembaca: menambah wawasan pengetahuan mengenai pelaksanaan diversi di dalam lingkungan peradilan pidana.

- c. Bagi penelitian selanjutnya: Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulis hukum skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari karya penulis lain. Jika ternyata ada penulis hukum sejenis maka penulis hukum ini merupakan pelengkap dari penulisan hukum sejenis.

Berikut ini penulis memaparkan beberapa contoh skripsi yang obyeknya hampir sama atau bahkan sejenis yaitu :

1. Tinjauan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Rumusan masalah dari penulisan ini adalah penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan suatu sanksi yang dilihat sudah tepat atau belum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penjatuhan sanksi pidana penjara yang diberikan terhadap anak sudah tepat. Penulisan hukum tersebut disusun oleh Ary Anggara Caryadwipa, nomor mahasiswa 070509767, fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Penelitian dilakukan oleh Anggita Permatasari dalam penyusunan skripsi pada fakultas hukum Universitas Atma jaya Yogyakarta, dengan nomor mahasiswa 03050891, pada tahun 2008 dengan

judul “Perlindungan Hukum Terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan”. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk memperoleh data tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan polisi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan serta kendala yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan. Hasil penelitian adalah anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai yang ditetapkan Undang-undang baik dalam hal sarana dan prasarana maupun perlakuan, kendala dalam perlindungan untuk anak dapat diberikan dengan baik.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diberikan untuk memberikan batasan tentang pelaksanaan diversifikasi dalam peradilan pidana anak di tingkat Kejaksaan Negeri.

1. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
2. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.
3. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana anak. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, surat kabar, majalah, tabloid, hasil penelitian orang lain dan jurnal.

2. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif tidak menggunakan data primer, melainkan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

a). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Pada penulisan ini menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- (1) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
- (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

a) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, internet, majalah, surat kabar, tabloid, hasil penelitian orang lain, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

- a) Studi kepustakaan : Dalam hal ini, bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dipelajari terlebih dahulu untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan sesuai dengan problematik hukum yang diteliti, yaitu dampak pelaksanaan diversi pada anak yang bermasalah dengan hukum oleh para penegak hukum
- b) wawancara : bentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dengan narasumber, dalam hal ini adalah penuntut umum untuk memperoleh informasi tentang apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini.

Narasumber yaitu Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kota Magelang.

4. Metode analisis data : metode ini digunakan untuk mengolah dan menganalisis hasil penelitian yang ditunjukkan dengan adanya tabel, prosentase, jumlah, grafik, sehingga dapat menemukan jawaban masalah penelitian ini.

5. Proses berpikir

Penarikan kesimpulan tersebut digunakan proses pemikiran deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/arsiomatik), berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

6. Sistematika Penulisan Hukum

- a) BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

- b) BAB II : PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini dimulai dengan menjelaskan mengenai proses pelaksanaan diversi di Kejaksaan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak (SPPA) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Selain itu juga menjelaskan tentang tinjauan umum tentang diversi yang didalamnya melingkupi pengertian diversi, tujuan diversi, kategori

kenakalan anak yang dipertimbangkan untuk diversi, jenis-jenis diversi dan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab ini juga menjelaskan tentang anak, dan menjelaskan anak yang berhadapan dengan hukum. Dijelaskan juga mengenai penanganan perkara anak di Kejaksaan. Peran jaksa didalam proses peradilan pidana anak dan proses diversi juga akan dijelaskan pada bab ini.

c) **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan. Dalam bab ini juga berisi hambatan- hambatan dan kekurangan yang ditemui penulis dalam mengumpulkan informasi dan data di Kejaksaan Negeri.